

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan atas keselamatan kerja di lingkungan kerja PT. Niat Karya Masbagik adalah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan tujuan :
 - a. Pertolongan Pertama Kecelakaan (PPPK) diselenggarakan untuk memberikan pertolongan pertama yang diperlukan sebelum pasien dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat.
 - b. Mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya-bahaya yang timbul pada saat pelaksanaan proyek.
 - c. Mencegah bahaya cacat, baik cacat ringan ataupun luka-luka
 - d. Meringankan rasa sakit.
2. Tanggung jawab pihak kontraktor dalam keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja tidak dijelaskan secara spesifik, namun tanggung jawab tidak lepas kaitannya dengan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Sebagaimana yang tertera pada Bab IV dan V merupakan bentuk tanggung jawab kontraktor ialah pembinaan dan pengawasan.

a. Pembinaan

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, maka perlu dilakukan pendidikan keselamatan kerja agar karyawan dapat menghilangkan kondisi berbahaya di tempat kerja.

b. Pengawasan

Untuk memantau dan menginformasikan pelaksanaan undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja dan untuk memberikan informasi dan nasihat profesional kepada pengusaha dan karyawan tentang hal-hal yang dapat memastikan pelaksanaan peraturan yang ada secara efektif.

B. Saran

1. Disarankan kepada setiap kontraktor untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi alat-alat keselamatan kerja dan melakukan perbaikan untuk mengganti peralatan-peralatan yang sudah tidak layak dipakai.
2. Kontraktor lebih sering mengingatkan pekerja/buruh bahwa memakai alat pelindung diri/keselamatan diri memiliki manfaat yang signifikan, salah satunya untuk melindungi diri dari bahaya kecelakaan kerja perlu diingatkan. Selain itu, kita harus bekerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas kecelakaan. Jika pekerja melanggar hukum, mereka harus diberi peringatan segera dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Rajawali Pers, Jakarta)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.Revisi, Cet.9.
- Barrie, Donald S. Boyd C. Paulson JR, Sudinarto, 1987, *Manajemen Kontruksi Propesional*, (Jakarta: Erlangga,).
- Bambang, R. Joni, And R. Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Pustaka Setia.
- Bryan A. Garner Editor In Chief, Black's Law Dictionary, (8th ed.2004).hlm. 3406
- Cecep Triwibowo, Mitha Erlisya Pusphandani, 2013, *Kesehatan Lingkungan dan K3*, Nuha Medika: Yogyakarta,
- Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan ke 1.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kartini Sjahrir, 1995, *Pasar Tenaga Kerja Indonesia Kasus Sector Kontruksi* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,).
- Kasmir, 2016, *Manajemen Smuber Daya Manusia* Jakarta: Rajawali Pers,
- Kelsen Hans, 1996, *The Pure Theory Of Law (Revised And Enlarged) German Edition*, Translated By :Miftakhul Huda Dan Nur Rishan, (Berkeley, Los Angeles, London : University Of California Press.
- Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lelisari, 2013, *penerapan ketentuan corporate social responsibility (CSR)*, Mataram.

Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta.

Titik Triwulan, Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wirjodiningrat Priyono, dkk, 1997, *ISO 9000 Untuk Kontraktor* (Jakarta: Gramedia,).

X. Djulmiadji, 1995 *Perjanjian Pemborongan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

JURNAL

Ahmad Mustofa, Jainuddin marbun, *Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2019.

Alam Setya Muchtar, dkk, *Hukum Properti*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Vol:10.No.1, Juni 2022.

Aulia, Ridita, And I. Made Mahartayasa. "*Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja.*" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum: 1-14.

Ervianto, *Studi Pemahaman Dan Penerapan Constructability Oleh Kontraktor* | Volume 10 No.4 | September.2005.

Djojowiriono, *Kajian Parameter Peningkatan Daya Saing Kontraktor Kualifikasi Kecil Dan Menengah Di Indonesia.* | Volume 2 Nomor 2 | Agustus 2013.

Fitri, I. Gusti Ayu Nyoman Diana, I. Made Udiana, And I. Made Dedy Priyanto. "*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour.*" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4, No. 1 (2015).

Harly Rumagit, *Kajian Yuridis Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*, | Vol. 2 No. 1 | Januari-Maret, 2014.

I Putu Gede Nesa Saputra Yasa, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada Ud. Wirajaya Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan/ Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020.

Ifah Mega Vanidiawati, *Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Pt Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Corn Drier Metro Kibang*, Vol, 1 No.1 2018

Sandi Andika Surya Putra, Sarwono Hardjomuljadi, *Pemenuhan Kewajiban Pengguna Jasa Sesuai Kontrak*, Jurnal Konstruksi | Volume 12 Nomer 2 | [Sandi - Sarwono_Juli] 2021.

Sentosa Limanto¹, Johanes I. Suwono², Danny Wuisan³ dan Christian Raharjo, *Konstruksi Pondasi Tapak Dan Sloof Pada Struktur Bawah Rumah Sederhana Satu Lantai*, Universitas Sebelas Maret (UNS)-Surakarta, |Jurnal 24-26 Oktober 2013.

SUMBER LAIN/INTERNET

Gramedia Blog, *Pengertian Kewajiban: Jenis Dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/#> diakses pada senin, 4 juli 2022.11.05 AM

UNDANG-UNDANG

Indonesia Undang-undang RI No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pasal 47 (LN RI No. 11 Tahun 2017 dan TLN RI No. 6081).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan LN.2003/N0.39, TLN NO.4279, LL SETNEG :79 HLM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, LN.1970 SETNEG :79 HLM

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamina Sosial Tenaga Kerja, LN. 1992, LL SETNEG : 19 HLM

